

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang merupakan virus golongan *coronavirus* jenis SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) menjadi masa yang berat bagi seluruh penjuru dunia khususnya pada sektor kesehatan global, penularannya pun dapat terjadi dari hewan ke manusia atau yang disebut sebagai *zoonosis*.¹ Penyebaran COVID-19 dikonfirmasi terjadi pertama kali di Wuhan dengan gejala penderitanya meliputi demam setinggi 38°C, batuk kering, flu dan gangguan pernapasan. Tingginya penyebaran melalui *droplet* yang dihasilkan manusia ketika bersin atau batuk membuat orang-orang disekitar harus lebih berhati-hati karena dapat tertular meskipun tidak didapati gejala-gejala COVID-19 dari pihak yang menderita.² *World Health Organization* (WHO) setelah melakukan pemantauan dan mendapati telah terjadi penyebaran kasus positif COVID-19 di seratus delapan belas negara termasuk Asia dan Eropa yang terhitung sangat luas.

¹ Anika Prastyowati, “Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin”, *BioTrends*, Vol. 11 No. 1, 2020, h. 1.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait COVID-19”, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 1 September 2021.

Hingga akhirnya *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Pandemi Global pada 11 Maret 2020 dan dari penuturan Dr. Tedros harus dipersiapkan mekanisme untuk menghadapi pandemi. Hal ini disusul oleh Negara Indonesia selaku salah satu negara yang merasakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19, yaitu pada 31 Maret 2020 Presiden Indonesia ke tujuh yaitu Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres No. 11/2020) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang secara garis besar menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan. Keputusan ini menjadi dasar diciptakannya peraturan-peraturan lain yang berfungsi dalam rangka penekanan angka penyebaran dan penanganan COVID-19 di Indonesia, seperti contohnya Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman bagi tiap-tiap wilayah di Indonesia yang akan memberlakukan pembatasan kegiatan dan lain sebagainya. Mengingat kesehatan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk hak atas setiap manusia sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).³

Meskipun telah dibentuk peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19, akan tetapi masyarakat masih tetap harus meningkatkan rasa kewaspadaan dikarenakan dari riset penelitian yang dilakukan

³ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

WHO berhasil menemukan terjadinya mutasi pada virus Corona yang membentuk varian baru, yakni *Alfa*, *Beta*, *Gamma*, *Delta*, *Lambda*, dan *Kappa* dengan gejala dan tingkat penularan serta keparahan infeksi yang berbeda-beda.⁴ Dengan begitu semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan dan menguatkan imun tubuh demi menjaga kesehatan dan berlaku pula bagi yang penyandang COVID-19 yang sedang berjuang untuk berusaha kembali pulih.

Di masa pandemi yang tak kunjung usai membuat hampir seluruh masyarakat merasa resah atas kehidupan yang sehat termasuk semenjak melonjaknya angka positif kasus COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam mencari obat-obatan sebagai upaya penyembuhan atau terapi. Obat-obatan yang dibutuhkan pun terdapat beragam jenis dengan fungsi yang berbeda-beda dan memerlukan harga yang beragam mulai dari harga dibawah sepuluh ribu rupiah hingga mencapai nominal jutaan rupiah. Tidak jarang pula masyarakat yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan meskipun harus mengabaikan rasa kemanusiaan yang seharusnya pada masa pandemi seperti ini sudah sepatutnya dijunjung tinggi. Beberapa tindak kejahatan yang dilakukan dilansir dari berita-berita di Indonesia antara lain berupa penimbunan alat perlindungan, penimbunan masker, oksigen hingga obat-obatan COVID-19 dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi, bahkan ada pula yang tega

⁴ Kevin Adrian, “Kenali Perbedaan COVID-19 Varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Dan Kappa”, <https://www.alodokter.com/kenali-perbedaan-covid-19-varian-alfa-beta-gamma-dan-delta>, diakses pada 1 September 2021.

untuk membuat atau memalsukan surat hasil tes swab dan *polymerase chain reaction* (PCR), hingga menggunakan alat tes COVID bekas.

Mengetahui banyaknya kecurangan yang terjadi di masyarakat selama Pandemi demi meraup keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia yakni Budi G. Sadikin mengambil sikap dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada 2 Juli 2021 dengan bertujuan untuk menjadi acuan harga jual obat terkait di Apotek, Instalasi Farmasi, Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Kesehatan di seluruh Indonesia. Daftar obat yang termasuk kedalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut yang terdiri atas:⁵

1. Favipiravir 200 mg Tablet;
2. Remdesivir 100 mg Injeksi;
3. Oseltamivir 75 mg Kapsul;
4. Intravenous Immunoglobulin 5% 50 ml Infus;
5. Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml Infus;
6. Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml Infus;
7. Ivermectin 12 mg Tablet;
8. Tocilizumab 400 mg/20 ml Infus;
9. Tocilizumab 80 mg/4 ml Infus;
10. Azithromycin 500 mg Tablet;

⁵ Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi COVID-19 2021.

11. Azithromycin 500 mg Infus.

Kesebelas obat terapi COVID-19 di atas termasuk ke dalam golongan obat keras dengan logo berupa huruf (k) pada kemasannya karena jenis obat-obatan tersebut berupa antibiotik yang hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu saja sesuai resep dokter yang wajib diberikan dan ditunjukkan pada saat pembelian di semua fasilitas kesehatan. Fenomena peredaran obat kebutuhan COVID-19 yang dipatok harga tidak wajar merupakan bentuk lanjutan dari aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kondisi *panic buying* di pasar masyarakat supaya masyarakat yang membutuhkan rela mengeluarkan uang lebih tanpa ragu dengan harapan mendapatkan kesehatan yang stabil.

Penetapan harga jual obat di apotek sejatinya perlu diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan biaya operasional dan biaya langsung yang diperlukan, serta perhitungan laba yang ingin diperoleh oleh apotek terkait.⁶ Oleh karena itu supaya keberlangsungan hidup masyarakat dalam bidang kesehatan serta kegiatan operasional apotek terjaga maka diperlukan penetapan Harga Eceran Tertinggi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai acuan bagi setiap apotek di Indonesia seperti contohnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

⁶ Soerjono Seto, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, h. 147.

Di Indonesia beberapa kali ditemukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab mulai dari pemilik apotek, pengelola apotek, pegawai apotek, hingga perawat yang melakukan tindakan merugikan masyarakat di masa pandemi seperti ini dari berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Bogor, Jakarta, Bekasi, Jakarta Timur, serta Tangerang. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah ketika Polisi di wilayah Polda Metro Jaya pada bulan Agustus 2021 meringkus 24 (dua puluh) empat orang yang menjual obat terapi COVID-19 dengan harga diatas ketentuan HET yang diketahui ternyata salah satu diantara orang-orang tersebut merupakan seorang Perawat.⁷ Perawat tersebut membentuk suatu kelompok untuk menjual obat-obatan kebutuhan COVID-19 yang diperoleh dari cara mengumpulkan obat-obatan terkait melalui jasa apoteker dengan menggunakan pemesanan fiktif, resep palsu atau dengan cara mendapatkan obat-obatan dari pasien penderita COVID-19 yang dinyatakan meninggal. Hal serupa juga terjadi di wilayah Bogor Jawa Barat, yang mana berdasarkan laporan dari masyarakat setempat dan hasil penelusuran pihak berwenang ditemukan adanya 3 (tiga) Apotek yang menjual obat kebutuhan COVID-19 dengan harga jauh lebih tinggi dari HET yang sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan.⁸

⁷ Muhammad Isa Bustomi, “Polisi Tangkap 24 Penjual Obat Terapi Covid-19 Di Atas HET, Satu Pelaku Seorang Perawat”, *Kompas.com* (Online), 4 Agustus 2021, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/04/18581141/polisi-tangkap-24-penjual-obat-terapi-covid-19-di-atas-het-satu-pelaku>, diakses pada 25 Oktober 2021.

⁸ Antara, “Polisi Temukan 3 Apotek Di Bogor Jual “Obat” COVID-19 Di Atas HET”, *detikNews* (Online), 17 Juli 2021, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5646558/polisi-temukan-3-apotek-di-bogor-jual-obat-covid-19-di-atas-het>, diakses pada 25 Oktober 2021.

Apabila diperhatikan lebih lanjut tindakan ini berbeda dengan pada saat terjadi peningkatan harga penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika tidak dalam masa pandemi, dikarenakan dimungkinkan pengawasan yang dilakukan masih tidak begitu ketat dan dianggap remeh. Mengingat di saat kondisi kesehatan suatu wilayah tidak mengancam keselamatan kesehatan dan nyawa masyarakat secara luas maka kondisi tersebut tidak dianggap sebagai terjadinya wabah penyakit menular yang memang perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan, sehingga penanganan dan sanksi yang dikenakan pun berbeda. Namun yang harus tetap diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harga yang dikenakan harus wajar mungkin supaya dapat dijangkau oleh semua masyarakat secara rata.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pun turut memberikan aksi instruksi berupa perintah dari Kepala Polri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolda) sebagai bentuk lanjutan atas penetapan HET dari Kementerian Kesehatan melalui Surat Telegram Nomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat-Obatan dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 supaya dapat memberikan sanksi tegas berupa pidana maupun denda kepada siapa saja yang tidak mematuhi ketentuan HET.⁹

Sebagai contoh salah satu kasus yang sudah melewati proses hukum, terjadi di wilayah Tangerang yang dilakukan oleh Pengelola Apotek berinisial FM

⁹ Nur Habibie, “Kapolri Instruksikan Kapolda Tindak Tegas Penimbun Alkes Dan Jual Obat Di Atas HET”, *Merdeka.com* (Online), 4 Juli 2021, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-instruksikan-kapolda-tindak-tegas-penimbun-alkes-dan-jual-obat-diatas-het.html>, diakses pada 6 Agustus 2021.

yang notabene bukan merupakan seorang apoteker. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1481/Pid.Sus/2021/PN.Tng tertanggal 28 September 2021, FM dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan atas tindakannya yang secara sah terbukti telah melakukan penjualan yang termasuk ke dalam kegiatan peredaran obat kebutuhan COVID-19 dengan harga melebihi HET dan berdalih bahwa obat-obatan tersebut sulit didapatkan dimanapun atau sudah tidak ada di toko obat, yang mana perbuatan FM tersebut merugikan dan meresahkan masyarakat.

Adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19 mengenai penetapan harga obat kebutuhan COVID-19 dan Instruksi Kapolda melalui Surat Telegram Nomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat-Obatan dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 sayangnya tidak diberikan aturan yang jelas mengenai tindakan apa saja yang bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana atas ketidakpatuhan ketentuan HET di saat Pandemi yang dimaksud dan bagaimana pengaturan sanksinya, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan atas ketidakjelasan aturan hukum yang ada karena kelemahan substansi peraturan hukum dalam pelaksanaan aturan hukum.¹⁰

Eksistensi hukum sejatinya adalah untuk manusia, dengan begitu pada maka pelaksanaan serta penegakan hukum yang dilakukan harus memberikan

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 235.

nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu agar terciptanya kepastian hukum yang merupakan tujuan utama supaya masyarakat dalam menjalani kehidupan lebih tertib, maka hukum harus mampu memberikan manfaat melalui penegakan hukum atas suatu tindakan yang menyimpangi norma-norma hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, dibutuhkan analisa hukum yang dimuat dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PEREDARAN OBAT KEBUTUHAN COVID-19 SAAT PANDEMI YANG MELAMPAUI BATAS HARGA ECERAN TERTINGGI”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang timbul dan akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tindakan mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di masa pandemi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Tanggung jawab bagi pelaku yang mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tindakan peredaran obat kebutuhan COVID-19 di saat pandemi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang dikualifikasi sebagai tindak pidana.

2. Menganalisis pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas peredaran obat kebutuhan COVID-19 di saat pandemi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan terkait peredaran obat kebutuhan COVID-19 di masa pandemi yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan terkait sanksi pidana bagi pelaku yang mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 di masa pandemi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan membantu aparat penegak hukum ketika terjadi kasus peredaran obat kebutuhan COVID-19 yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” memberikan makna atas penelitian hukum sebagai proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut secara normatif.¹¹

Pada penulisan skripsi ini menggunakan *Doctrinal Research* sebagai tipe penelitian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan suatu konsep hukum secara lengkap, jelas dan sistematis terkait pokok-pokok permasalahan yang diteliti dengan mengkaji dan menelaah hubungan antara peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku sesuai ketentuan hukum positif, teori-teori atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas, serta memberikan pandangan prediksi ke depan (*futuristic*) supaya menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis dan relevan.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan atau isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi 14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 60.

Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang ada terkait isu hukum yang akan ditelaah guna menemukan titik konsistensi pemecahan rumusan masalah yang dicari.¹² Metode pendekatan yang demikian dilakukan dalam penelitian skripsi ini melalui diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana digunakan sebagai bahan hukum primer.

Pemahaman dari Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin seorang ahli di dalam ilmu hukum.¹³ Harapannya melalui penggunaan pendekatan ini penulis mampu menghasilkan ide-ide baru yang berkaitan dalam penyusunan penelitian skripsi ini berdasarkan asas-asas dan konsep hukum yang berkaitan.

¹² *Ibid.*, h. 133.

¹³ *Ibid.*, h. 135.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang digunakan guna menunjang penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat yang autotatif sehingga memiliki otoritas sebagai bahan hukum yang mengikat, yakni meliputi peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sumber bahan hukum yang dikumpulkan berupa dari penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

¹⁴ *Ibid.*, h. 181.

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembara Negara Nomor 5607).
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942).

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276).
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.
20. Surat Telegram Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat-Obatan dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat hukum para sarjana, dan semua publikasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian ini baik dalam bentuk media cetak maupun publikasi internet serta putusan pengadilan yang akan dijadikan acuan.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) secara berkala dan sistematis melalui tahap pertama yakni menginventaris bahan-bahan baik dari literatur bacaan cetak maupun daring serta pendapat atau doktrin ahli hukum yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah untuk dikaitkan dalam menemukan titik terang atas permasalahan hukum penelitian ini, sehingga dapat dihasilkan sebuah penulisan penelitian hukum yang terstruktur dan mudah dipahami.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa deskriptif normatif yang penggunaannya dengan cara menitikberatkan pada suatu permasalahan hukum yang akan diteliti untuk dilakukan identifikasikan berupa penafsiran dan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan aturan hukum lainnya, asas-asas hukum serta konsep hukum, literatur bacaan seperti artikel dan jurnal hukum yang relevan agar dapat menemukan titik terang mengenai permasalahan yang dibahas. Sehingga nantinya dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian untuk menyelesaikan rumusan masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembagian tersebut bertujuan supaya pembahasan dalam tulisan ini lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen dari permasalahan.

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan bagian dasar dari penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan dari rumusan masalah yang pertama dengan menjelaskan konsep peredaran obat khususnya obat kebutuhan COVID-19, kemudian menguraikan ketentuan yang mengatur tindakan mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dari Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kesehatan, serta mengenai kualifikasi peredaran obat kebutuhan COVID-19 melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai tindak pidana.

Bab III adalah pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai prinsip pertanggungjawaban pelaku, siapa saja yang menjadi subyek pelaku yakni diantaranya *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon*, serta yang utama mengenai penjelasan atas pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana bagi pelaku yang mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 dengan tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bab IV adalah bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari pemecahan atas kedua rumusan masalah yang telah diteliti dalam penulisan skripsi ini.